

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 917 /KEP/DIR/RSMU/VII/2023
TANGGAL : 24 JULI 2023
TENTANG
PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan tenaga staf medis, perlu penetapan staf medis paruh waktu;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan staf medis paruh waktu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kedua : Memberi wewenang untuk menangani pasien yang berobat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan Surat Penugasan Klinis yang berlaku.

- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1208/KEP/DIR/RSMU/VIII/2022 tentang Penetapan Staf Medis Paruh Waktu RS Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Juli 2023
Direktur,



RS MATA
UNDAAN SURABAYA

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 017 /KEP/DIR/RSMU/VII/2023
 TANGGAL : 24 JULI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DAFTAR STAF MEDIS PARUH WAKTU DI RS MATA UNDAAN SURABAYA

No	Nama	Kompetensi
1.	dr. Farida Moenir, Sp.M (K)	Dokter Spesialis Mata
2.	dr. Dina Herawati Djohansyah, Sp.M	Dokter Spesialis Mata
3.	Prof. dr. Gatut Suhendro, Sp.M (K)	Dokter Spesialis Mata
4.	dr. Martin Sentosa, Sp.M	Dokter Spesialis Mata
5.	Prof. dr. Sjamsu Budiono, Sp.M (K)	Dokter Spesialis Mata
6.	dr. Soedjarno, Sp.M (K)	Dokter Spesialis Mata
7.	dr. Gatut Dwidjo Prijambodo, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
8.	dr. Arindyah Permanasari, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
9.	dr. Dyah Saraswati, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
10.	dr. Djoko Tamtomo, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
11.	dr. Cahyo Wibisono Nugroho, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
12.	dr. Bambang Herwanto, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
13.	dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik
14.	dr. Astrid Widiasari, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 24 Juli 2023
 Direktur, †



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)